



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 45 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

**MEMUTUSKAN . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT  
JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dibentuk Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

**BAB II  
SEKRETARIAT JENDERAL**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 4**

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- (1) Deputi Bidang Administrasi; dan
- (2) Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**Bagian Kedua  
Deputi Bidang Administrasi**

**Pasal 5**

- (1) Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 6**

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Administrasi;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan di bidang sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, serta hukum;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pengelolaan sistem informasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;

f. penyiapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang hubungan masyarakat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
- g. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perlengkapan serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

- (1) Deputi Bidang Administrasi terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Ketiga

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

Pasal 9

- (1) Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Pasal 10**

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan pengkajian dan pemasarakatan konstitusi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaan dukungan penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemasarakatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kesekretariatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;

f. penyiapan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- f. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan musyawarah pimpinan dan keprotokolan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan dan rapat, serta kesekretariatan badan dan lembaga kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

**Pasal 12**

- (1) Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi terdiri atas Biro dan/atau Pusat.
- (2) Biro dan/atau Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima).
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang menangani fungsi dukungan persidangan, musyawarah pimpinan, dan/atau kesekretariatan pimpinan.
- (4) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang menangani fungsi dukungan keahlian.

**Pasal 13**

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas sejumlah Bagian sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alat kelengkapan dan/atau jumlah Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 14

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang dan Subbagian Tata Usaha.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat  
Inspektorat

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan intern, di lingkungan Sekretariat Jenderal dibentuk Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 16

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 18

Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat  
Republik Indonesia

Pasal 19

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dapat diangkat Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan melaksanakan tugas tertentu sesuai penugasan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal.
- (2) Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus untuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan paling banyak 2 (dua) orang Staf Khusus untuk masing-masing Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Staf . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (3) Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan penugasannya.

**Pasal 21**

Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

**Pasal 22**

- (1) Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Ketentuan mengenai tata kerja Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

**Pasal 23**

Pengangkatan Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

**Pasal 24**

- (1) Masa bakti Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia paling lama sama dengan masa jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersangkutan.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

(2) Dalam hal berhenti, diberhentikan, atau telah berakhir masa baktinya, Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tidak diberikan pensiun atau uang pesangon.

**Pasal 25**

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diberikan paling tinggi setingkat dengan jabatan Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

**Pasal 26**

Staf Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Jenderal.

**BAB III  
TATA KERJA**

**Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

**Pasal 28**

Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengenai hasil pelaksanaan dukungan teknis administrasi dan keahlian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**Pasal 29**

Sekretaris Jenderal harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

**Pasal 30**

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Jenderal maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga lainnya.

**Pasal 31**

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

**Pasal 32**

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 33 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

**Pasal 33**

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 34**

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

**Pasal 36**

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan menyampaikan laporan berkala.

**Pasal 37**

- (1) Sekretaris Jenderal menyusun tata hubungan kerja berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Deputi Bidang Administrasi, dan Inspektorat melaksanakan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**BAB IV  
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 38**

- (1) Sekretaris Jenderal merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

**Pasal 39**

- (1) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

**BAB V  
PENDANAAN**

**Pasal 40**

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 42**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

b. seluruh . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- b. seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal tetap melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sampai dengan terbentuknya jabatan dan diangkatnya pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

**Pasal 44**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 45**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2019

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 126**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



*Lydia Silvanna Djaman*  
**Lydia Silvanna Djaman**